



**P U T U S A N**

**No. 416 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. ;**  
Tempat Lahir : Goak, Kopang, Lombok Tengah ;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 11 Agustus 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : BTN Minasa Upa Blok K.16 No.9  
RT.005 RW.010, Kelurahan Gunung-  
sari, Kecamatan Rappocini, Kota  
Makassar, Sulawesi Selatan/Dusun  
Goak, Desa Monggas, Kecamatan  
Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Geonet  
Indonesia) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum dilakukan penahan kota, sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.044/2014/S.023.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.045/2014/S.023.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.541/2014/S.023.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2014 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.542/2014/S.023.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. selaku Direktur CV. Geonet Indonesia berdasarkan Akte Notaris Abdul Muis, S.H. Nomor 81, tanggal 11 Juni 2004 bersama-sama dengan dr. I WAYAN SUARDANA

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009, pada tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Jalan H. L. Hasyim-Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Rumah Sakit Umum Daerah Praya mengadakan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 16 Januari 2009, sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya). Selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya yaitu dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Nomor : 445/259/2009 tanggal 2 Februari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  1. Ketua : LALU RUSLAN, S.E. ;
  2. Sekretaris : IDA BAGUS PUTU ARYANA ;
  3. Anggota : - I PUTU GDE SUMANTERA ;  
- H. BURHANUDIN R., S.T. ;  
- LALU ALFIAN RAHMAN, S.T. ;
- Setelah adanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa kemudian dilakukan pengumuman pelelangan melalui pengumuman pelelangan di media massa yaitu surat kabar Nurani Rakyat tanggal 31 Juli 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. Geonet Indonesia selanjutnya mempelajari dokumen

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



pelelangan tersebut termasuk Berita Acara Penjelasan Lelang/Pekerjaan (aan wijzing) No.81/PAN/RSUD-P/2009 tanggal 5 Agustus 2009 untuk Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya), Terdakwa melakukan penawaran kepada Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 002.1/TT/Geonetindo/IX/2009 tanggal 2 September 2009 dengan harga penawaran sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), selanjutnya dilakukan proses pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan mengadakan evaluasi diantaranya evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga, evaluasi aritmatik dan evaluasi penawaran, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dr. I WAYAN SUARDANA sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan tersebut adalah CV. Geonet Indonesia berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang No.121/PAN/RSUD-P/2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu LALU RUSLAN, S.E. dan Surat Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 445/1320/RSUD tanggal 15 September 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan SIM RS (Hardware, Software dan jaringannya) dengan nilai kontrak sebesar Rp580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian diadakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara dr. I WAYAN SUARDANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, telah sepakat mengadakan ikatan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya), dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SOFTWARE Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	Program aplikasi Rawat Jalan Program aplikasi Rawat Darurat Program aplikasi Rawat Inap Program aplikasi Farmasi Program aplikasi Laboratorium Program aplikasi Radiologi Program aplikasi Rekam Medis Program aplikasi Keuangan Microsoft Window OS Server 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Windows OS XP Profesional Anti Virus Kaspersky 2009 Pelatihan dan pendampingan SIM RS AQL Server 2000 Corporate atau Express edition
2.	HARDWARE Server	Unit	2	<p>Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A</p> <p>spesifikasi :</p> <p>Platform Quad CPU Tower Server</p> <p>Processor Type Intel Xeon Processor EM64 Technology</p> <p>Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB)</p> <p>Processor Onboard Option</p> <p>Chipset Intel S5000P Server Chipset</p> <p>Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200</p> <p>Max. Memory 32 gb (8 FB-DIMMs)</p> <p>Video Type Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB</p> <p>Ploppy Drive Optional</p> <p>Controller Optional</p> <p>Controller Integrated SAS Controller</p> <p>Hard Drive 250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB</p> <p>Hard Drive Optional</p> <p>Hard Drive Optional</p> <p>Option Drive 48X CD-ROM</p> <p>Option Drive DVD-ROM RW</p> <p>Standard Bays Four proprietary fixed/hot-plug drive bays</p> <p>External Bays Available</p> <p>Interface Provided 4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN</p> <p>Slot Provided 3x PCI-X, 2x PCI, PCI</p> <p>Networking Integrated 10/100/1000 ethernet</p> <p>System Fans/Coolers Manageable Cooling Fans</p> <p>Chassis Form Factor Tower Chassis</p> <p>Power Supply Type Fixed 760w</p> <p>Keyboard Type Standard</p> <p>Input Device Type Standard</p> <p>Monitor Optional</p> <p>System Management Directol and Server Guide</p> <p>O/S Provided Pre-sales Request Available</p> <p>Validated System Microsoft Windows Server 2000/2003, Red Hat Linux, suse linux, novell NetWare, all Original System</p> <p>Standard Warranty 1-year Limited warranty by Authorized Distributor</p>
3	Monitor	Unit	18	<p>Merk/Type : BENQ/G 700 AD</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Features Latest Flat Panel Technology at an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment</p> <p>Display Type LCD</p> <p>Screen Size 17"</p> <p>Max. Resolution 1280 x 1024</p> <p>Dot Pitch 0.264 mm</p> <p>Contrast Ratio 800 ; 1</p> <p>Respond Time 5 ms</p> <p>Brightness 300 cd/m2</p> <p>Display Technology Active Matrix TFT</p> <p>Horizontal Freq 30 - 83 (KHz)</p>

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Vertikal Freq 56 - 76 (Hz) Input Connector D-Sub Horizontal View Angle 160° Vertikal View Angle 160° Built-in Speaker Not Available Built-in TV Tuner Not Available Dimension 362x378x135.3 mm (WxHxD) Warranty 3-years Limited Warranty by Authorized Distributor
4	UPS	Unit	1	Merk/Type : PC/Client/Workstation Spesifikasi : Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V
5	Pc/Client/Workstation	Unit	16	Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA GeForce G100 256MB Audio Type Integrated high-definition audio ALC 888S chipset Speaker Type Standard Storage Controller Data Not Available Floppy Drive Optional Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB Optical Drive Type DVD+RW, RAM SuperMulti SATA drive Modem Internal Fax/Modem 56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem Networking Integrated 10/100 LAN Network Speed 10/100 Mbps Keyboard Type HP Wireless Keyboard Input Device Type HP Wireless Mouse Slot Provided Pcle x 16, Pcle x 1 Card Reader Provided 15 in 1 Media Reader Interface Provided 6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio O/S Provided Microsoft® Windows Vista Home Premium Monitor Provided Optional Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX Power Supply Type 180w Chassis Dimension (WHD) 105 x 275 x 340 mm Chassis Weight 6.56 kg Standard Warranty 1-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Validated System Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi : Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280x180x44 mm Media Interfaces RJ-45

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Switching Features Direct Conection to Workstation Auto - negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and-Play
				Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	Merk/Type : Belden/Cat6 (Original) Spesifikasi : Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 Specification Independently verified by intertek ETI/SEMKO/Testing Services 305 m/ roll 23 AWG Solid Conductor
8	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing Method DotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern) Doimension 257 x 366 x 159 mm Weight Approx 4.4 kg Warranty 1-Year Limited Warranty
10	Laptop	Unit	2	Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi : Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Notebook PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB) Chipset Intel 45GM Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) Display Size 12.1" WXGA TFT Display max. Resolution 1280 x 800 Display Technology Anti-glare TFT Audio Type Integrated Speaker Type Integrated Floppy Drive Optional Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM Optical Drive Type DVD+RW Modem Integrated Networking Integrated

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



				<div>Network Speed10/100/1000 Mbps</div> <div>Wireless Network TypeIntel Wireless 5100ABGN</div> <div>Wireless Network-ProtocolIEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n.</div> <div>Wireless BluetoothIntegrated</div> <div>Keyboard TypeQWERTY 82 keys</div> <div>Input Device TypeTouch Pad</div> <div>Slot ProvidedExpressCard / 34</div> <div>Card Reader ProvidedSD, MMC</div> <div>Interface Provided3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcam with Microphone</div> <div>O/S ProvidedMicrosoft Windows Vista Home Premium</div> <div>Battery TypeRechargeable Lithium-ion Battery</div> <div>Power SupplyExternal AC Adapter</div> <div>Dimension (WHD)294 x 36 x 226 mm</div> <div>Weight1.68 kg</div> <div>Standard Warranty3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor</div> <div>Bundled PeripheralsCarrying Case</div> <div>OtherIntegrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcam</div>
11	Instalasi	Paket	1	<div>Merk/Type :</div> <div>Spesifikasi :</div> <div>Server, jaringan dan Client</div> <div>Setting &amp; Konfigurasi Server &amp; Client</div> <div>Cabling &amp; Terminasi Jaringan</div> <div>Restrukturisasi IP Address</div> <div>Commisioning &amp; Supervising</div> <div>Integrasi System</div>

Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 dan Terdakwa selaku Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Kerja yaitu mulai dari tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009. Pihak Kedua (CV. Geonet Indonesia) bertanggungjawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Pasal 10 ayat (2)) pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan sanksi apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan maka Terdakwa selaku Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai borongan untuk tiap hari keterlambatan atau dengan denda setinggi-tingginya 5% dari seluruh nilai borongan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ;

- Bahwa prosedur pembayaran dilakukan secara langsung melalui PT. Bank NTB Cabang Praya, atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/909/LS, tanggal 22 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dr. I WAYAN SUARDANA lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HELMI QAZWAINI selaku Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana sebesar Rp174.003.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) ke No.Rekening 003.22.72897.01-7 atas nama LALU MAS'UD KHOLAH, S.T., untuk keperluan Belanja Langsung (LS) Pembayaran Uang Muka Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (RS), dengan perincian :

- Jumlah yang diminta : Rp174.003.000,00 ;
  - Jumlah potongan : Rp 18.191.224,00 ;
  - Jumlah yang dibayarkan : Rp155.811.776,00 ;
- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Permohonan Addendum Kontrak kepada dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan addendum kontrak No.445/1942/RSUD tanggal 14 November 2009, yang isinya bahwa PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja, mengenai spesifikasi PC/Client/Workstation PC setara HP Pavilion Slimline 3881D dirubah menjadi PC HP Compact DX2310, Laptop awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU dan karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2009, CV. Geonet Indonesia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sesuai kontrak dan masih ada barang yang kurang yaitu 1 (satu) unit monitor, 3 (tiga) unit switchub dan 1 (satu) paket software keseluruhannya dan Terdakwa hanya dapat mengadakan barang berupa :

## 1. Hardware

Nama Unit	Spesifikasi kontrak			Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor	Optional	Optional	Optional	Sesuai

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Onboard			
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai
	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and		

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



		meet or exceed all relevant industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5"
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxVxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		
	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge Energy Filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal		



		output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160-286V		
		Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client / Workstation	Platform	Home Multimedia Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only(33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis Form Factor	Mini Tower ATX		
	Power Supply Type	fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			
Konektor jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max			
	UL Current rated 175MA Max			
	CSA File Mo: LR7189A			
	CSA Voltage rating 150 Volt Max			
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max			
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer		
	Interface	Parallel & USB		
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/ 2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0		
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer		
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)		
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm		
	Weight	Approx. 4.4 kg		
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Other	Print Characteristics:		
		Character Set 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
		Bitmap Fonts: Epson Draft 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font EAN-13, EAN- 8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache	Intel® Core™2 Duo Processor T6400 (2 GHz,

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2 MB)	FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		
	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows Vista Home Premium	- 1 unit dengan stiker vista home basic, terinstal windows 7 pro - 1 unit tidak ada stiker, terinstal windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, jaringan, client		1	paket



2. Software :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA  
PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada ;
2. Client server secara real time belum berfungsi ;
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi) ;
4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi ;
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS ;
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh) ;
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client) ;
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai) ;
9. Program aplikasi belum jalan ;
10. Fungsi dan manfaat sistem informasi management rumah sakit belum tercapai ;

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan) ;
  2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka ;
  3. Data Base belum tersedia ;
  4. Jaringan Komputer, belum ada ;
  5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada ;
- Sehingga dalam pengadaan barang tersebut, tidak seluruhnya diadakan oleh Terdakwa melainkan terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat berapa item yang belum diadakan yaitu :
1. 1 (satu) unit monitor Rp 1.500.000,00 ;
  2. 3 (tiga) unit switch Hub Rp 6.000.000,00 ;
  3. 1 (satu) paket software Rp 240.000.000,00 ;
- Dengan total sebesar Rp 247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 ;
- Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 November 2009 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
- Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. selaku Direktur CV. Geonet Indonesia berdasarkan Akte Notaris Abdul Muis, S.H. Nomor 81, tanggal 11 Juni 2004 bersama-sama dengan dr. I WAYAN SUARDANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009, pada tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Jalan H. L. Hasyim-Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Rumah Sakit Umum Daerah Praya mengadakan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 16 Januari 2009, sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya). Selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya yaitu dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Nomor : 445/259/2009 tanggal 2 Februari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  1. Ketua : LALU RUSLAN, S.E. ;
  2. Sekretaris : IDA BAGUS PUTU ARYANA ;
  3. Anggota : - I PUTU GDE SUMANTERA ;  
- H. BURHANUDIN R., S.T. ;  
- LALU ALFIAN RAHMAN, S.T. ;
- Setelah adanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa kemudian dilakukan pengumuman pelelangan melalui pengumuman pelelangan di media massa yaitu surat kabar Nurani Rakyat tanggal 31 Juli 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. Geonet Indonesia selanjutnya mempelajari dokumen pelelangan tersebut termasuk Berita Acara Penjelasan Lelang/Pekerjaan (aan wijzing) No.81/PAN/RSUD-P/2009 tanggal 5 Agustus 2009 untuk Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya), Terdakwa melakukan penawaran kepada Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 002.1/TT/Geonetindo/IX/2009 tanggal 2 September 2009 dengan harga penawaran sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), selanjutnya dilakukan proses pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan evaluasi diantaranya evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga, evaluasi aritmatik dan evaluasi penawaran, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dr. I WAYAN SUARDANA sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan tersebut adalah CV. Geonet Indonesia berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang No.121/PAN/RSUD-P/2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu LALU RUSLAN, S.E. dan Surat Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 445/1320/RSUD tanggal 15 September 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan SIM RS (Hardware, Software dan jaringannya) dengan nilai kontrak sebesar Rp580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian diadakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJS) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara dr. I WAYAN SUARDANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, telah sepakat mengadakan ikatan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan jaringannya), dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SOFTWARE Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	Program aplikasi Rawat Jalan Program aplikasi Rawat Darurat Program aplikasi Rawat Inap Program aplikasi Farmasi Program aplikasi Laboratorium Program aplikasi Radiologi Program aplikasi Rekam Medis Program aplikasi Keuangan Microsoft Window OS Server 2003 Windows OS XP Profesional Anti Virus Kaspersky 2009 Pelatihan dan pendampingan SIM RS AQL Server 2000 Corporate atau Express edition
2.	HARDWARE Server	Unit	2	Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A spesifikasi : Platform Quad CPU Tower Server Processor Type Intel Xeon Processor EM64 Technology Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB) Processor Onboard Option

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Chipset Intel S5000P Server Chipset</p> <p>Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200</p> <p>Max. Memory 32 gb (8 FB-DIMMs)</p> <p>Video Type Integrated ATI RN50 (ES1000)</p> <p>16 MB</p> <p>Ploppy Drive Optional</p> <p>Controller Optional</p> <p>Controller Integrated SAS Controller</p> <p>Hard Drive 250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB</p> <p>Hard Drive Optional</p> <p>Hard Drive Optional</p> <p>Option Drive 48X CD-ROM</p> <p>Option Drive DVD-ROM RW</p> <p>Standard Bays Four proprietary fixed/hot-plug drive bays</p> <p>External Bays Available</p> <p>Interface Provided 4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN</p> <p>Slot Provided 3x PCI-X, 2x PCI, PCI</p> <p>Networking Integrated 10/100/1000 ethernet</p> <p>System Fans/Coolers Manageable Cooling Fans</p> <p>Chassis Form Factor Tower Chassis</p> <p>Power Supply Type Fixed 760w</p> <p>Keyboard Type Standard</p> <p>Input Device Type Standard</p> <p>Monitor Optional</p> <p>System Management Directol and Server Guide</p> <p>O/S Provided Pre-sales Request Available</p> <p>Vaildated System Microsoft Windows Server 2000/2003, Red Hat Linux, suse linuX, novell NetWare, all Original System</p> <p>Standard Warranty 1-year Limited warranty by Authorized Distributor</p>
3	Monitor	Unit	18	<p>Merk/Type : BENQ/G 700 AD</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Features Latest Flat Panel Technology at an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment</p> <p>Display Type LCD</p> <p>Screen Size 17"</p> <p>Max. Resolution 1280 x 1024</p> <p>Dot Pitch 0.264 mm</p> <p>Contrast Ratio 800 ; 1</p> <p>Respond Time 5 ms</p> <p>Brightness 300 cd/m2</p> <p>Display Technology Active Matrix TFT</p> <p>Horizontal Freq 30 - 83 (KHz)</p> <p>Vertikal Freq 56 - 76 (Hz)</p> <p>Input Connector D-Sub</p> <p>Horizontal View Angle 160°</p> <p>Vertikal View Angle 160°</p> <p>Built-in Speaker Not Available</p> <p>Built-in TV Tuner Not Available</p> <p>Dimension 362x378x135.3 mm (WxHxD)</p> <p>Warranty 3-years Limited Warranty by Authorized Distributor</p>
4	UPS	Unit	1	<p>Merk/Type : PC/Client/Workstation</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal</p> <p>Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V</p>

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V
5	Pc/Client/Workstation	Unit	16	<p>Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Platform Home Multimedia Desktop PC</p> <p>Processor Type Intel Core2 Duo Processor</p> <p>Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2GHz, FSB 1066, 3MB)</p> <p>Chipset nvidia nForce 630</p> <p>Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400</p> <p>Max. Memory 4 gb (2 DIMMs)</p> <p>Video Type NVIDIA GeForce G100 256MB</p> <p>Audio Type Integrated high-definition audio ALC 888S chipset</p> <p>Speaker Type Standard</p> <p>Storage Controller Data Not Available</p> <p>Ploppy Drive Optional</p> <p>Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB</p> <p>Optical Drive Type DVD+RW, RAM SuperMulti SATA drive</p> <p>Modem Internal Fax/Modem 56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem</p> <p>Networking Integrated 10/100 LAN</p> <p>Network Speed 10/100 Mbps</p> <p>Keyboard Type HP Wireless Keyboard</p> <p>Input Device Type HP Wireless Mouse</p> <p>Slot Provided Pcle x 16, Pcle x 1</p> <p>Card Reader Provided 15 in 1 Media Reader</p> <p>Interface Provided 6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio</p> <p>O/S Provided Microsoft® Windows Vista Home Premium</p> <p>Monitor Provided Optional</p> <p>Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX</p> <p>Power Supply Type 180w</p> <p>Chassis Dimension 105 x 275 x 340 mm (WHD)</p> <p>Chassis Weight 6.56 kg</p> <p>Standard Warranty 1-Year Limited Warranty by Authorized Distributor</p> <p>Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD</p>
6.	SwitchHub	Unit	7	<p>Merk/Type : 3COM/3C16470B</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280x180x44 mm</p> <p>Media Interfaces RJ-45</p> <p>Switching Features Direct Connection to Workstation Auto - negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and-Play</p> <p>Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A</p>
7	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	<p>Merk/Type : Belden/Cat6 (Original)</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E</p> <p>11801 : 2002 Specification</p> <p>Independently verified by intertek ETI/SEMKO/Testing Services 305 m/ roll</p> <p>23 AWG</p>

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Solid Conductor
8	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing Method DotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern)) Doimension 257 x 366 x 159 mm Weight Approx 4.4 kg Warranty 1-Year Limited Warranty
10	Laptop	Unit	2	Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi : Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Notebook PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB) Chipset Intel 45GM Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) Display Size 12.1" WXGA TFT Display max. Resolution 1280 x 800 Display Technology Anti-glare TFT Audio Type Integrated Speaker Type Integrated Floppy Drive Optional Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM Optical Drive Type DVD+RW Modem Integrated Networking Integrated Network Speed 10/100/1000 Mbps Wireless Network Type Intel Wireless 5100ABGN Wireless Network-Protocol IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Wireless Bluetooth Integrated Keyboard Type QWERTY 82 keys Input Device Type Touch Pad Slot Provided ExpressCard / 34 Card Reader Provided SD, MMC Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcam with Microphone O/S Provided Microsoft Windows Vista Home Premium

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



				Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery
				Power Supply	External AC Adapter
				Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm
				Weight	1.68 kg
				Standard Warranty	3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor
				Bundled Peripherals	Carrying Case
				Other	Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcam
11	Instalasi	Paket	1	Merk/Type : Spesifikasi : Server, jaringan dan Client Setting & Konfigurasi Server & Client Cabling & Terminasi Jaringan Restrukturisasi IP Address Commissioning & Supervising Integrasi System	

Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 dan Terdakwa selaku Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Kerja yaitu mulai dari tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009. Pihak Kedua (CV. Geonet Indonesia) bertanggungjawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Pasal 10 ayat (2)) pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan sanksi apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan maka Terdakwa selaku Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai borongan untuk tiap hari keterlambatan atau dengan denda setinggi-tingginya 5% dari seluruh nilai borongan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ;

- Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur CV. Geonet Indonesia dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringan) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 adalah :
  1. Melaksanakan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringan) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009, 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
  3. Terdakwa bertanggungjawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ;
  4. Apabila penyerahan pekerjaan yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan, maka Terdakwa dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai borongan untuk tiap satu hari keterlambatan atau denda setinggi-tingginya 5% dari nilai borongan ;
- Bahwa prosedur pembayaran dilakukan secara langsung melalui PT. Bank NTB Cabang Praya, atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 81/909/LS, tanggal 22 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dr. I WAYAN SUARDANA lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HELMI QAZWAINI selaku Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana sebesar Rp174.003.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) ke No.Rekening 003.22.72897.01-7 atas nama LALU MAS'UD KHOLAH, S.T., untuk keperluan Belanja Langsung (LS) Pembayaran Uang Muka Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (RS), dengan perincian :
    - Jumlah yang diminta : Rp174.003.000,00 ;
    - Jumlah potongan : Rp 18.191.224,00 ;
    - Jumlah yang dibayarkan : Rp155.811.776,00 ;(seratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Permohonan Addendum Kontrak kepada dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan addendum kontrak No.445/1942/RSUD tanggal 14 November 2009, yang isinya bahwa PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja, mengenai spesifikasi PC/Client/Workstation PC setara HP Pavilion Slimline 3881D dirubah menjadi PC HP Compact DX2310, Laptop awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU dan karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2009, CV. Geonet Indonesia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sesuai kontrak dan masih ada barang yang kurang yaitu 1 (satu) unit monitor, 3 (tiga) unit switchhub dan 1 (satu) paket software keseluruhannya dan Terdakwa hanya dapat mengadakan barang berupa :

## 1. Hardware

Nama Unit	Spesifikasi kontrak		Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai
	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5"
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m <sup>2</sup>		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



	Surge Rating	Energy	480 Joules		
	Surge Filtering	Energy	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load		14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load		5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type		Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight		21.82 KG		
	Warranty		2 years repair or replace		
	Others		Output		
			Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
			Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
			Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
			Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
			Crest Factor: up to 5 : 1		
			Waveform Type: Sine wave		
			Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
			Input		
			Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
			Input Connections: IEC-320 C14		
			Input voltage range for main operations: 160-286V		
			Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
			Batteries & Runtime		
			Typical recharge time: 2 hour(s)		
			Replacement battery cartridge: RBC34		
			RBC™ Quantity: 1		
			Runtime Chart Smart-UPS		
			Communications & Management		
			Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Control panel: LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client / Workstation	Platform	Home Multimedia Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only(33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Chassis Form Factor	Mini Tower ATX		
	Power Supply Type	fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC, 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			
Konektor jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max			
	UL Current rated 175MA Max			
	CSA File Mo: LR7189A			
	CSA Voltage rating 150 Volt Max			
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max			
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer		
	Interface	Parallel & USB		
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/ 2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0		
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer		
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	Battery Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)		
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm		
	Weight	Approx. 4.4 kg		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Other	Print Characteristics:		
		Character Set 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
		Bitmap Fonts: Epson Draft 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows Vista Home Premium	- 1 unit dengan stiker vista home basic, terinstal windows 7 pro - 1 unit tidak ada stiker, terinstal windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, jaringan, client		1	paket

2. Software :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA  
PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada ;
2. Client server secara real time belum berfungsi ;
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi) ;
4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi ;
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS ;
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh) ;
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client) ;
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai) ;
9. Program aplikasi belum jalan ;
10. Fungsi dan manfaat sistem informasi management rumah sakit belum tercapai ;

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka ;
  3. Data Base belum tersedia ;
  4. Jaringan Komputer, belum ada ;
  5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada ;
- Sehingga dalam pengadaan barang tersebut, tidak seluruhnya diadakan oleh Terdakwa melainkan terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat berapa item yang belum diadakan yaitu :
    1. 1 (satu) unit monitor Rp 1.500.000,00 ;
    2. 3 (tiga) unit switch Hub Rp 6.000.000,00 ;
    3. 1 (satu) paket software Rp240.000.000,00 ;Dengan total sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 ;
    - Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 November 2009 ;
    - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
    - Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I) ;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dengan dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama dengan dr. I WAYAN SUARDANA sehingga Terdakwa dibebani sebesar Rp123.750.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Barang bukti :
  1. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
2. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
  3. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009 (asli) ;
  4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya (fotocopy legalisir) ;
  5. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya (fotocopy legalisir) ;
  6. 1 (satu) exemplar Surat Anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
  7. 1 (satu) exemplar Surat Anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010 (fotocopy legalisir) ;
  8. 1 (satu) exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS (fotocopy legalisir) ;
  9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 November 2009 (asli) ;
  10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD (asli) ;
  11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009 (asli) ;
  12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009 (asli) ;
  13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (asli) ;

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (ringkasan) (asli) ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya (asli) ;
17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No.B 1899316 tanggal 26 September 2009 (asli) ;
18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 (asli) ;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009 (asli) ;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009 (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. tertanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009 (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (ringkasan) (asli) ;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal ..... Desember 2009 untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya (asli) ;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) (asli) ;
30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 November 2009 beserta lampirannya (asli) ;
31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok Tengah (asli) ;
32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009 (asli) ;
33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya Nomor : 445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 November 2009 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/VISDAT/XII/2009 tanggal 12 November 2009 (asli) ;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir) ;
36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I) (fotocopy legalisir) ;

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir) ;
38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal .... Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa (asli) ;
39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal .... Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009 (fotocopy legalisir) ;
41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2009 (fotocopy legalisir) ;
42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H. MARZUKI, S.Sos., dkk. serta dengan perincian terlampir (fotocopy legalisir) ;
43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah ;
44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, keyboard merk HP dan Mouse ;
45. 2 (dua) unit Monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W ;
46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I ;
47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B ;
48. 1 (satu) unit Printer Panasonic KX-P3626 ;
49. 1 (satu) unit Laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU ;
50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Keyboard HP dan Mouse HP ;
51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Keyboard Votro dan Mouse Simbadda; Dipergunakan dalam perkara atas nama : dr. I WAYAN SUARDANA ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 11/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
2. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
  3. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009 (asli) ;
  4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya (fotocopy legalisir) ;
  5. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya (fotocopy legalisir) ;
  6. 1 (satu) exemplar Surat Anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
  7. 1 (satu) exemplar Surat Anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010 (fotocopy legalisir) ;
  8. 1 (satu) exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS (fotocopy legalisir) ;
  9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 November 2009 (asli) ;
  10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD (asli) ;
  11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009 (asli) ;
  12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009 (asli) ;
  13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (asli) ;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014





14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (ringkasan) (asli) ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya (asli) ;
17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No.B 1899316 tanggal 26 September 2009 (asli) ;
18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan) Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 (asli) ;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009 (asli) ;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009 (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. tertanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009 (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (ringkasan) (asli) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal ..... Desember 2009 untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya (asli) ;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) (asli) ;
30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 November 2009 beserta lampirannya (asli) ;
31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok Tengah (asli) ;
32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009 (asli) ;
33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya Nomor : 445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 November 2009 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/VISDAT/XII/2009 tanggal 12 November 2009 (asli) ;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir) ;
36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I) (fotocopy legalisir) ;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir) ;
  38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal .... Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa (asli) ;
  39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal .... Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
  40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009 (fotocopy legalisir) ;
  41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2009 (fotocopy legalisir) ;
  42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H. MARZUKI, S.Sos., dkk. serta dengan perincian terlampir (fotocopy legalisir) ;
  43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah ;
  44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, keyboard merk HP dan Mouse ;
  45. 2 (dua) unit Monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W ;
  46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I ;
  47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B ;
  48. 1 (satu) unit Printer Panasonic KX-P3626 ;
  49. 1 (satu) unit Laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU ;
  50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Keyboard HP dan Mouse HP ;
  51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Keyboard Votre dan Mouse Simbadda; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dr. I WAYAN SUARDANA ;
10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 15/PID.SUS/2013/PT.Mtr., tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 11/PID.SUS/2013/PN.MTR, tanggal 16 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/PID.SUS/2013/PN.MTR, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu dengan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu kurang 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, karena penjatuhan hukuman yang ringan tersebut tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku tindak pidana korupsi selayaknya dijatuhi hukuman yang setimpal dikarenakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 telah jelas diatur mengenai ancaman hukuman yaitu disebutkan "pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun". Bahwa Mahkamah Agung RI berwenang merubah hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* (putusan MA RI No.830 K/Pid/2003 tanggal 23 Juli 2003). Bahwa dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) signifikan menambah kekayaan Terdakwa sehingga memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mempertimbangkan bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain atau tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan antara satu dengan yang lain) (putusan halaman 169), pertimbangan mana dinilai tepat oleh Pengadilan Tinggi (putusan halaman 117). Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai ilmu hukum pidana yang berlaku universal dan yurisprudensi Mahkamah Agung setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* KUHP) ;

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. Direktur CV. Geonet Indonesia melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran/Barang (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melawan hukum, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Primair, Subsidiar dipertimbangkan sebagai berikut :

- Primair

1. Setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau dst. ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau dst. ;
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Ad.1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Uu No.20 Tahun 2001) ;

Ad.2. Unsur melawan hukum

Perbuatan melawan hukum terjadi apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan larangan dalam undang-undang ;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi

Adalah bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri/orang lain/korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa ;

Tidak ada keseimbangan harta yang dimiliki Terdakwa dengan penghasilan yang diperolehnya secara sah ;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara

Adalah berkurangnya keuangan/kekayaan Negara disamakan pula dengan perekonomian Negara menjadi terganggu ;

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari bagian unsur ini terpenuhi maka unsur ke 5 ini dinyatakan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena itu dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan Subsindair tidak perlu dipertimbangkan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 15/PID.SUS/2013/PT.Mtr., tanggal 20 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 11/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, tanggal 16 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 15/PID.SUS/2013/PT.Mtr., tanggal 20 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 11/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, tanggal 16 September 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
3. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009 (asli) ;
4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya (fotocopy legalisir) ;
5. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya (fotocopy legalisir) ;
6. 1 (satu) exemplar Surat Anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya (fotocopy legalisir) ;
7. 1 (satu) exemplar Surat Anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010 (fotocopy legalisir) ;
8. 1 (satu) exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS (fotocopy legalisir) ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 November 2009 (asli) ;
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD (asli) ;
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009 (asli) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009 (asli) ;
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (asli) ;

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (ringkasan) (asli) ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya (asli) ;
17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No.B 1899316 tanggal 26 September 2009 (asli) ;
18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan) Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 (asli) ;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009 (asli) ;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009 (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. tertanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009 (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (ringkasan) (asli) ;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal ..... Desember 2009 untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, S.T. Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya (asli) ;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 (asli) ;
29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) (asli) ;
30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 November 2009 beserta lampirannya (asli) ;
31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok Tengah (asli) ;
32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009 (asli) ;
33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya Nomor : 445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 November 2009 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/VISDAT/XII/2009 tanggal 12 November 2009 (asli) ;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir) ;
36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I) (fotocopy legalisir) ;

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir) ;
  38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal .... Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa (asli) ;
  39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal .... Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (asli) ;
  40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009 (fotocopy legalisir) ;
  41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2009 (fotocopy legalisir) ;
  42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H. MARZUKI, S.Sos., dkk. serta dengan perincian terlampir (fotocopy legalisir) ;
  43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah ;
  44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, keyboard merk HP dan Mouse ;
  45. 2 (dua) unit Monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W ;
  46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I ;
  47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B ;
  48. 1 (satu) unit Printer Panasonic KX-P3626 ;
  49. 1 (satu) unit Laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU ;
  50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Keyboard HP dan Mouse HP ;
  51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Keyboard Votre dan Mouse Simbadda ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dr. I WAYAN SUARDANA ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 416 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**